



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/547/KEP/412.013/2021**

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS SUB KOORDINATOR KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembagian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Pembagian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.

- KESATU : Menetapkan Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- KETIGA : Uraian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Jabatan fungsional yang ditetapkan sebagai Sub Koordinator merupakan jabatan fungsional dari hasil penyetaraan dari jabatan administrasi.
- KELIMA : Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Muda.
- KEENAM : Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dalam melaksanakan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

**PEMBAGIAN TUGAS SUB KOORDINATOR KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

- A. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA SEKRETARIAT
1. Sub Koordinator Analisis Anggaran Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan penyusunan anggaran;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rancangan APBD;
 - c. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi APBD;
 - d. melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi;
 - e. menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
 - f. mengelola keuangan pada belanja perjalanan dinas, alat tulis kantor serta makanan dan minuman;
 - g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di Bidang Keuangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 2. Sub Koordinator Analisis Kebijakan Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. melaksanakan pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan penyusunan program;
 - b. melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;
 - c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
 - e. melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - f. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
 - g. melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
 - h. melaksanakan penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan hasil pembangunan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana; dan

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG AKUNTANSI DAN INVESTASI

1. Sub Koordinator Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menyiapkan bahan laporan realisasi semesteran dan laporan keuangan, serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pengolahan dan penyusunan data realisasi APBD semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
 - d. melaksanakan evaluasi data laporan keuangan Pemerintah Daerah, yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan;
 - e. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. pelaksanaan penyesuaian dan penyiapan tanggapan terhadap laporan hasil pemeriksaan dan hasil evaluasi Gubernur;
 - g. menyampaikan laporan keuangan Pemerintah Daerah *un-audited* maupun *audited* kepada pihak-pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan posisi surplus defisit APBD pada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan;
 - i. menyampaikan laporan bulanan realisasi APBD kepada pihak-pihak terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Investasi terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH

1. Sub Koordinator Penilai Pemerintah Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. mengumpulkan dan menganalisa data usulan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;

- b. memproses persetujuan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah;
- c. memproses dan mempersiapkan dokumen kelengkapan yang berhubungan dengan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
- d. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan hal pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
- e. menyusun Draft Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah;
- f. melakukan pemantauan dan penyelesaian atas pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
- g. memproses penyelesaian administrasi Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
- h. melakukan pemantauan dan penyelesaian tanggungan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
- i. melaksanakan pembinaan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah kepada SKPD;
- j. menyusun usulan dan melaksanakan program kegiatan dan anggaran sub bidang penghapusan dan pemindahtanganan sebagai acuan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH